

**RENCANA STRATEGIS  
KEC.BUNGURAN TIMUR LAUT  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN BUNGURAN TIMUR  
LAUT KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT**

Jalan Imam Qolun No. Setuik – Tanjung

**T A N J U N G**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT**

**NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

**CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2016 Periode Lima Tahun sebelumnya;
  - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis

Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;

- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Camat Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
  7. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

14. Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT TAHUN 2021-2026.**

**KESATU** : Dalam Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan

- pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
  11. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
  12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
  13. Camat Bunguran Timur Laut, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Bunguran Timur Laut adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

KEDUA : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I  
Pendahuluan;
- BAB II  
Gambaran Pelayanan SKPD
- BAB III  
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
- BAB IV  
Tujuan dan Sasaran

- BAB V

Strategi dan Kebijakan

- BAB VI

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- BAB VII

Indikator Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

- BAB VIII

Penutup

KEEMPAT : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna.

KELIMA : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.

KEENAM : Camat Bunguran Timur Laut melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut melalui monitoring dan evaluasi.

KETUJUH : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur Laut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkannya Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung  
Pada Tanggal 6 Januari 2022

**CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,**



**TRI DIDIK SISWORO, S.STP**

Pembina /IV.a

NIP. 19870411 200602 1 001



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, taufiq dan hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tahun 2021--2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2021-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Tanjung, Januari 2022

**CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,**



**TRI DIDIK SISWORO, S.STP**

Pembina /IV.a

NIP. 19870411 200602 1 001



## DAFTAR ISI

|   | Hal |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR.....   | i   |
| DAFTAR ISI.....   | ii  |
| BAB I.....  | 1   |
| PENDAHULUAN.....  | 1   |
| 1.1. LATAR BELAKANG.....  | 2   |
| 1.2. LANDASAN HUKUM.....  | 3   |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....   | 4   |
| BAB II.....   | 8   |
| GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGI.....  | 8   |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....  | 8   |
| 2.2 SUMBER DAYA.....  | 14  |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN.....  | 16  |
| BAB III.....  | 18  |
| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....   | 18  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Kecamatan Bunguran Timur Laut Berdasarkan<br>Tugas Dan Fungsi Pelayanan..... | 19  |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah<br>.....                         | 19  |
| 3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Natuna.....                                     | 21  |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis.....                      | 22  |
| 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....   | 22  |
| BAB IV.....   | 24  |
| TUJUAN DAN SASARAN.....   | 24  |
| BAB V.....  | 26  |
| STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....   | 26  |
| BAB VI.....   | 29  |
| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....   | 29  |
| 6.1. Rencana Program Dan Kegiatan.....  | 30  |
| 6.2. Indikator Kinerja.....   | 31  |
| 6.3. Kelompok Sasaran.....  | 31  |
| 6.4. Pendanaan.....   | 31  |
| BAB VII.....  | 37  |
| KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....  | 37  |
| BAB VIII PENUTUP.....   | 38  |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kecamatan Bunguran Timur Laut maka disusunlah Renstra Badan Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagai unit kerja Kecamatan Bunguran Timur Laut yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Kecamatan Bunguran Timur Laut diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Kecamatan Bunguran Timur Laut yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam



perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2016 -2021.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2021-2026 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari Perubahan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut tahun 2021-2026 Kabupaten Natuna.

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut digunakan sebagai acuan untuk mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2021–2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;



4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan rencana tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja



kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021-2026.

## **BABVII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGI**

Gambaran pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Kecamatan Bunguran Timur Laut yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bunguran Timur Laut memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Bunguran Timur Laut. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Bunguran Timur Laut dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan . Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

##### **a. Camat**

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kegiatan kecamatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;



6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan;
7. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
11. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
12. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya;
15. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga.
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.



**b. Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas camat.
2. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
  - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
  - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
2. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;
4. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di kecamatan; dan
6. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.



**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
3. Melaksanakan operasional pengadaan penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
4. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
5. Membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis kecamatan;
2. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program kecamatan;
3. Menyiapkan program kerja (renja) kecamatan;
4. Menyiapkan rencana kerja barang milik daerah kecamatan;
5. Membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana kerja anggaran kecamatan;
6. Mengkoordinasikan tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendahara kecamatan;
8. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;



10. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**e. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
8. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
9. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;



5. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


**g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN**





## 2.2 SUMBER DAYA

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dalam menalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna terdiri dari jabatan 1 Camat (pejabat eselon III.a), 1 sekretaris (eselon III.b), 3 kepala seksi (eselon IV.a), 1 kepala sub bagian (eselon IV.b). Personil keseluruhan sejumlah 31 orang, terdiri dari PNS 18 orang (68,29%) dan honorer 13 orang (31,71%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/a sejumlah 0 orang, II/b sejumlah 2 orang, golongan II/c 3 orang, golongan II/d 3 orang, golongan III/a 34 orang, golongan III/b 1 orang, golongan III/c 1 orang, golongan III/d 3 orang, golongan IV/a 1 orang.

### 2.2.2 Sarana dan prasarana aparatur

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel. T-II.1** berikut :

Tabel. T-II.1.  
**Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran  
Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna**

| No. | Jenis Sarana Dan Prasarana | Jumlah  | Kondisi |              |             |
|-----|----------------------------|---------|---------|--------------|-------------|
|     |                            |         | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1   | 2                          | 3       | 4       | 5            | 6           |
| 1   | Mini Bus                   | 1Unit   | 2       | -            | -           |
| 2   | Pick Up                    | 0 Unit  | 1       | -            | -           |
| 3   | Sepeda Motor               | 6 Unit  | 4       | 4            | -           |
| 4   | Alat GPS                   | 0 Buah  | 3       | -            | -           |
| 5   | Mesin Tik                  | 0 Buah  | 2       | -            | -           |
| 6   | Lemari Besi/Metal          | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 7   | Rak Kayu                   | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 8   | Filling Besi/Metal         | 30 Buah | 30      | -            | -           |
| 9   | Alat Penghancur Kertas     | 0 Buah  | 6       | -            | -           |
| 10  | Peta                       | 0 Buah  | 6       | -            | -           |
| 11  | Papan Nama Instansi        | 5 Buah  | 5       | -            | -           |
| 12  | White Board                | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 13  | Papan Data                 | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 14  | Lemari Kayu                | 19 Buah | 19      | -            | -           |
| 15  | Meja Resepsionis           | 1 Buah  | 1       | -            | -           |



| No. | Jenis Sarana Dan Prasarana        | Jumlah  | Kondisi |              |             |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------|-------------|
|     |                                   |         | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 16  | Kursi Rapat                       | 25 Buah | -       | 25           | -           |
| 17  | Kursi Tamu                        | 2 Buah  | 2       | -            | -           |
| 18  | Sofa                              | 5 Buah  | 4       | 1            | -           |
| 19  | Gorden/Tirai                      | 2 Buah  | 2       | -            | -           |
| 20  | Hiasan Dinding                    | 1 Buah  | -       | 1            | -           |
| 21  | Lemari es                         | 0 Buah  | -       | 2            | -           |
| 22  | AC Split                          | 0 Buah  | 22      | 1            | -           |
| 23  | Kipas Angin                       | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 24  | Meja Rapat                        | 0 Buah  | 1       | -            | -           |
| 25  | Meja Komputer                     | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 26  | Kursi Tunggu                      | 2 Buah  | 2       | -            | -           |
| 27  | AC Unit                           | 4 Unit  | 4       | -            | -           |
| 28  | Dispenser                         | 2 Buah  | 2       | -            | -           |
| 29  | Televisi                          | 1 Unit  | 7       | -            | -           |
| 30  | Unit Power Supply                 | 0 Unit  | 3       | -            | -           |
| 31  | Stabilisator                      | 0 Unit  | 1       | -            | -           |
| 32  | Handycame                         | 0 Unit  | 1       | -            | -           |
| 33  | Camera Digital                    | 1 Unit  | 5       | -            | -           |
| 34  | PC Unit                           | 0 Unit  | 2       | -            | -           |
| 35  | Laptop                            | 5 Unit  | 4       | 1            | -           |
| 36  | Note Book                         | 0 Unit  | 46      | 2            | -           |
| 37  | Printer                           | 5 Unit  | 45      | 1            | -           |
| 38  | Server                            | 0 Unit  | 2       | 1            | -           |
| 39  | Meja Kerja Pejabat Eselon II      | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 40  | Meja Kerja Pejabat Eselon III     | 5 Buah  | 5       | -            | -           |
| 41  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV      | 14 Buah | 14      | -            | -           |
| 42  | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 34 Buah | 34      | -            | -           |
| 43  | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis  | 23 Buah | 21      | 2            | -           |
| 44  | Proyektor + Attachment            | 1 Buah  | 9       | -            | -           |
| 45  | Layar LCD Proyektor               | 1 Buah  | 2       | -            | -           |
| 46  | Lensa Camera                      | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 47  | Mesin Jilid                       | 1 Buah  | 1       | -            | -           |
| 48  | Kompas                            | 0 Buah  | 1       | -            | -           |
| 49  | Faximile                          | 0 Buah  | 0       | -            | -           |
| 5   | Sound System                      | 1 Buah  | 1       | -            | -           |

Sumber: Pengurus Barang Kantor Camat Bunguran Timur Laut  
(Desember2020)



## 2.3 KINERJA PELAYANAN

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Kinerja pelayanan di bidang pemerintahan tercermin dari meningkatnya efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tercermin dari meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa dan meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020

| N<br>o. | Indikator<br>Kinerja<br>Sasaran           | 2016   |           |                  | 2017   |           |                  | 2018   |           |                  | 2019   |           |                  | 2020   |           |                  |
|---------|---|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|
|         |   | Target | Realisasi | Rasio<br>Capaian | Target | Realisasi | Rasio<br>Capaian | Target | Realisasi | Rasio<br>Capaian | Target | Realisasi | Rasio<br>Capaian | Target | Realisasi | Rasio<br>Capaian |
| 1       | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>(IKM) | 3,00   | 3,00      | 100<br>%         | 3,05   | 3,05      | 100<br>%         | 3,10   | 3,10      | 100<br>%         | 3,15   | 3,18      | 100,9<br>5%      | 3,21   | 3,62      | 112,7<br>7%      |

Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang mengemukakan persentase antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut, disajikan pada **Lampiran T-II.4**.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Kecamatan Bunguran Timur Laut selama lima tahun mendatang.



### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut, meliputi:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan;
2. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bunguran Timur Laut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan polatin dak dari masyarakat;

#### **2.4.1.1. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut, meliputi:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Bunguran Timur Laut dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna.



### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah pegawai di Kecamatan /Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk
- b. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan / Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat jadi terhambat
- c. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
- d. Masih lemahnya pelayanan, fungsi dan tugas pokok di Kecamatan / Desa sehingga kinerja aparatur pemerintah kurang optimal
- e. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik
- f. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur Kecamatan / Desa tentang kebijakan pemerintah daerah

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026.



**Visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:**

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”**

**Misi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:**

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Kecamatan Bunguran Timur Laut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*). Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Peran serta berbagai pihak dalam penyediaan data dan pemanfaatan SDI dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pedoman penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berisi aspek indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan non formal lainnya.



4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi rencana kelitbangan dan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
5. Adanya dukungan pemerintah untuk mendorong percepatan inovasi daerah.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi.
2. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggungjawab pemerintah.
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat lebih banyak kepada pembangunan yang bersifat fisik (infrastruktur) sedangkan kebutuhan pembangunan daerah mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Adanya ego sektoral pada perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Masih lemahnya kualitas SDM perencanaan dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun yang berpengaruh kepada pencapaian indikator kinerja pembangunan.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DI KABUPATEN NATUNA**

Telaah Renstra terkait yaitu Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menentukan arah pembangunan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.



### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Natuna telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan, visi dan misi Bupati Wakil Bupati Natuna maka isu-isu strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kecamatan / Kelurahan / Desa
3. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
5. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa / kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan dan desa.

Dari isu strategis diatas, Kecamatan Bunguran Timur Laut melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, yaitu antara lain:

- 1) Dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 salah satu sasaran adalah meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan strategi percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan dalam



- memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
- 3) Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, magang, dan pertukaran pegawai.
  - 4) Penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
  - 5) Regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya Pengamalan Agama
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
4. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima

Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Hubungan antara tujuan, dan sasaran; beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**

#### Tujuan, Indikator Tujuan

#### Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                       | Kondisi Awal (2021) | Target |      |      |      |      | Kondisi Akhir (2026) |
|--|--|---------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|
|  |  |                     | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                      |
| Meningkatnya Pengamalan Agama  | Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan   | 0                   | 70     | 70   | 80   | 80   | 80   | 80                   |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat | Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada | 65                  | 70     | 75   | 80   | 85   | 90   | 90                   |



|  |                         |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | Nilai SAKIP             | 79,48 | 79,49 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima          | Indeks Pelayanan Publik | 3,6   | 3,46  | 3,47  | 3,48  | 3,49  | 3,50  | 3,50  |

**Tabel 4.2**

**Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran Kecamatan Bunguran Timur Laut  
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026**

| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                       | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | Kondisi Awal (2021) | Target |       |       |       |       | Kondisi Akhir (2026) |
|--|--|--|---|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|  |  |  |   |                     | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                      |
| Meningkatnya Pengamalan Agama  | Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan   | Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan | Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina                               | 0                   | 70     | 70    | 80    | 80    | 80    | 80                   |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat | Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada | Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada | Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA | 65                  | 70     | 75    | 80    | 85    | 90    | 90                   |
| Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel   | Nilai SAKIP  | Meningkatnya kinerja perangkat daerah                        | NilaiNilai SAKIP  | 79,48               | 79,49  | 79,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00                |
| Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima  | Indeks Pelayanan Publik                                | Meningkatnya kepuasan masyarakat                             | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 3,6                 | 3,46   | 3,47  | 3,48  | 3,49  | 3,50  | 3,50                 |



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**Strategi** adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut.

**Kebijakan** merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguran Barat dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| <b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural</b> |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Misi 1 : Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia</b>  |  |  |   |
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| Meningkatnya Pengamalan Agama  | Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya Lokal | Mewujudkan Natuna Gerbang Utara sebagai Islamic Centre dan mengaktifkan rumah ibadah, madrasah-madrasah sebagai pusat umat menuntut ilmu dan perbaikan akhlak |
|  |  |  | Penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat melalui penguatan karakter dan jati diri budaya melayu  |
| <b>Misi 3: Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis</b>  |  |  |   |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat   | Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada | Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat           | Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan   |
| <b>Misi 6: Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas</b>   |  |  |   |



|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja perangkat daerah | Percepatan reformasi birokrasi                               | Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  |
| Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima          | Meningkatnya kepuasan masyarakat      |  | Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur |
|  |                                       | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik   |  |
|  |                                       | Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik           |  |
|  |                                       | Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder |  |



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bunguran Timur Laut selama 5 (lima) tahun ke depan (2021–2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021- 2026, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Natuna selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk periode tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :



## 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 meliputi:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkatdaerah yang ada di Kecamatan

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan



#### **4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **5. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

- a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

### **6.2. INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

### **6.3. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut tahun 2021-2026

### **6.4. PENDANAAN**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Natuna. Adapun penyajiannya sebagai mana tabel TC. 27 di bawah ini :



## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 2026 KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA

\* dalam ribuan rupiah

| Tujuan  | Indikator Tujuan                                       | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |         | Tahun 2 (2023) |         | Tahun 3 (2024) |         | Tahun 4 (2025) |         | Tahun 5 (2026) |         | Kondisi Akhir |         | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|---|--|---|---|-----------------------|--|---|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|
|   |  |   |   |                       |  |   |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target        | Rp.     |                                |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                   | (6)  | (7)   | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)    | (15)           | (16)    | (17)           | (18)    | (19)          | (20)    | (21)                           |
| 1.1.1.1. MENINGKATNYA PENGAMALAN AGAMA  | PERSENTASE RUMAH IBADAH YANG AKTIF DITINGKAT KECAMATAN | 1.1.1.1.1. MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN  | PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA                               | 1.1.1.1.1.02.         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN  | 0                            | 20             | 120,000 | 20             | 120,000 | 20             | 120,000 | 20             | 120,000 | 20             | 120,000 | 20            | 600,000 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |
|   |  |   |   | 1.1.1.1.1.02.2.02.    | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan   | 0                            | 100            | 120,000 | 100            | 120,000 | 100            | 120,000 | 100            | 120,000 | 100            | 120,000 | 100           | 600,000 |                                |
|   |  |   |   | 1.1.1.1.1.02.2.02.01. | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | 0                            | 1              | 120,000 | 1              | 120,000 | 1              | 120,000 | 1              | 120,000 | 1              | 120,000 | 5             | 600,000 |                                |
| 3.1.1.1. MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMATUHI PERATURAN DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT | PERSENTASE TINDAK LANJUT PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA | 3.1.1.1.1. MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA | PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA | 3.1.1.1.1.04.         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 0                            | 30             | 20,000  | 25             | 20,000  | 20             | 40,000  | 15             | 40,000  | 10             | 50,000  | 10            | 170,000 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |
|   |  |   |   | 3.1.1.1.1.04.2.02.    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada   | 0                            | 80             | 20,000  | 80             | 20,000  | 90             | 40,000  | 90             | 40,000  | 100            | 50,000  | 100           | 170,000 |                                |
|   |  |   |   | 3.1.1.1.1.04.2.02.01. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0                            | 12             | 20,000  | 12             | 20,000  | 12             | 40,000  | 12             | 40,000  | 12             | 50,000  | 60            | 170,000 |                                |
| 6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL   | NILAI SAKIP  | 6.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH                       | NILAI LAKIP   | 6.1.1.1.1.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | NILAI LAPORAN LKJP  | 79.48                        | 79.50          | 40,000  | 79.51          | 40,000  | 79.52          | 40,000  | 79.53          | 60,000  | 79.55          | 80,000  | 79.55         | 260,000 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |
|   |  |   |   | 6.1.1.1.1.01.2.01.    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah   | 0                            | 60             | 40,000  | 65             | 40,000  | 70             | 40,000  | 75             | 60,000  | 80             | 80,000  | 80            | 260,000 |                                |
|   |  |   |   | 6.1.1.1.1.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 0                            | 2              | 20,000  | 2              | 20,000  | 3              | 20,000  | 2              | 20,000  | 3              | 20,000  | 12            | 100,000 |                                |

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2021-2026**



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode                | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |           | Tahun 2 (2023) |           | Tahun 3 (2024) |           | Tahun 4 (2025) |           | Tahun 5 (2026) |           | Kondisi Akhir |            | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------|---|--|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------|--------------------------------|
|        |                  |         |                   |                     |   |  |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.        |                                |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)                 | (6)   | (7)  | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)      | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)       | (21)                           |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0                            | 2              | 20,000    | 2              | 20,000    | 2              | 20,000    | 2              | 40,000    | 2              | 60,000    | 10            | 160,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.01.      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP   | 80                           | 80             | 3,459,141 | 85             | 3,519,141 | 85             | 3,804,141 | 90             | 3,848,496 | 90             | 3,968,441 | 90            | 18,599,360 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.02.    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1                            | 1              | 2,278,261 | 1              | 2,263,261 | 1              | 2,288,261 | 1              | 2,352,116 | 1              | 2,427,061 | 1             | 11,608,960 |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 19                           | 19             | 2,278,261 | 19             | 2,263,261 | 19             | 2,288,261 | 19             | 2,352,116 | 19             | 2,427,061 | 19            | 11,608,960 |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.05.    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah   | 95                           | 95             | 70,000    | 95             | 70,000    | 95             | 70,000    | 95             | 85,600    | 95             | 115,600   | 95            | 411,200    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 0                            | 1              | 25,000    | 1              | 25,000    | 1              | 25,000    | 1              | 25,600    | 1              | 25,600    | 5             | 126,200    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 4                            | 3              | 45,000    | 3              | 45,000    | 3              | 45,000    | 4              | 60,000    | 6              | 90,000    | 23            | 285,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran   | 0                            | 50             | 397,985   | 55             | 272,985   | 60             | 337,985   | 65             | 302,985   | 70             | 287,985   | 70            | 1,599,925  |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 0                            | 12             | 100,000   | 12             | 80,000    | 12             | 80,000    | 12             | 80,000    | 12             | 80,000    | 60            | 420,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 0                            | 12             | 10,000    | 12             | 10,000    | 12             | 10,000    | 12             | 10,000    | 12             | 10,000    | 60            | 50,000     |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 0                            | 12             | 35,000    | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 60            | 55,000     |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 0                            | 12             | 25,000    | 12             | 25,000    | 12             | 25,000    | 12             | 25,000    | 12             | 25,000    | 60            | 125,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 0                            | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 12             | 5,000     | 60            | 25,000     |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 0                            | 1              | 60,000    | 1              | 5,000     | 1              | 5,000     | 1              | 5,000     | 1              | 5,000     | 5             | 80,000     |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 0                            | 30             | 155,785   | 30             | 135,785   | 30             | 200,785   | 30             | 165,785   | 30             | 150,785   | 150           | 808,925    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.1.01.2.06.10. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 0                            | 1              | 7,200     | 1              | 7,200     | 1              | 7,200     | 1              | 7,200     | 1              | 7,200     | 5             | 36,000     |                                |



| Tujuan   | Indikator Tujuan        | Sasaran                                     | Indikator Sasaran          | Kode                | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |         | Tahun 2 (2023) |         | Tahun 3 (2024) |         | Tahun 4 (2025) |         | Tahun 5 (2026) |         | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|--|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|
|  |                         |   |                            |                     |   |  |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target        | Rp.       |                                |
| (1)  | (2)                     | (3)   | (4)                        | (5)                 | (6)   | (7)  | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)    | (15)           | (16)    | (17)           | (18)    | (19)          | (20)      | (21)                           |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.07.    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah   | 50                           | 50             | 0       | 60             | 215,000 | 70             | 360,000 | 80             | 320,000 | 90             | 340,000 | 90            | 1,235,000 |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    | 6                            | 0              | 0       | 2              | 65,000  | 1              | 200,000 | 2              | 80,000  | 2              | 80,000  | 13            | 425,000   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.07.05. | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0                            | 0              | 0       | 3              | 20,000  | 3              | 20,000  | 3              | 20,000  | 3              | 20,000  | 12            | 80,000    |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.07.06. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0                            | 0              | 0       | 5              | 110,000 | 5              | 110,000 | 5              | 180,000 | 5              | 200,000 | 20            | 600,000   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.07.07. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   | 0                            | 0              | 0       | 1              | 20,000  | 1              | 30,000  | 1              | 40,000  | 1              | 40,000  | 4             | 130,000   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.08.    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran   | 100                          | 100            | 486,298 | 100            | 486,298 | 100            | 486,298 | 100            | 496,198 | 100            | 496,198 | 100           | 2,451,290 |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.08.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 0                            | 12             | 6,000   | 12             | 6,000   | 12             | 6,000   | 12             | 6,000   | 12             | 6,000   | 60            | 30,000    |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 0                            | 12             | 26,100  | 12             | 26,100  | 12             | 26,100  | 12             | 36,000  | 12             | 36,000  | 60            | 150,300   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 0                            | 12             | 454,198 | 12             | 454,198 | 12             | 454,198 | 12             | 454,198 | 12             | 454,198 | 60            | 2,270,990 |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.09.    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran                                | 50                           | 60             | 226,597 | 65             | 211,597 | 70             | 261,597 | 75             | 291,597 | 80             | 301,597 | 80            | 1,292,985 |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.09.02. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 6                            | 6              | 56,597  | 6              | 56,597  | 6              | 56,597  | 6              | 86,597  | 6              | 96,597  | 6             | 352,985   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 0                            | 0              | 0       | 5              | 10,000  | 5              | 10,000  | 5              | 10,000  | 5              | 10,000  | 20            | 40,000    |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.09.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1                            | 1              | 100,000 | 1              | 100,000 | 1              | 150,000 | 1              | 150,000 | 1              | 150,000 | 1             | 650,000   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.09.10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 0                            | 1              | 50,000  | 1              | 25,000  | 1              | 25,000  | 1              | 25,000  | 1              | 25,000  | 5             | 150,000   |                                |
|  |                         |   |                            | 6.1.1.1.01.2.09.11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0                            | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 5             | 100,000   |                                |
| 6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | INDEKS PELAYANAN PUBLIK | 6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 6.1.1.2.1.02.       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                        | 0                            | 100            | 204,220 | 100            | 304,220 | 100            | 304,220 | 100            | 424,865 | 100            | 444,920 | 80            | 1,682,445 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2021-2026**



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |         | Tahun 2 (2023) |         | Tahun 3 (2024) |         | Tahun 4 (2025) |         | Tahun 5 (2026) |         | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|
|        |                  |         |                   |                       |  |  |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target        | Rp.       |                                |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)                   | (6)  | (7)  | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)    | (15)           | (16)    | (17)           | (18)    | (19)          | (20)      | (21)                           |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.02.2.02.    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan                                     | 0                            | 50             | 194,220 | 55             | 294,220 | 60             | 294,220 | 65             | 404,865 | 70             | 414,920 | 70            | 1,602,445 |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.02.2.02.03. | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan      | 0                            | 12             | 194,220 | 12             | 294,220 | 12             | 294,220 | 12             | 404,865 | 12             | 414,920 | 60            | 1,602,445 |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.02.2.04.    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan                                      | 0                            | 4              | 10,000  | 4              | 10,000  | 4              | 10,000  | 4              | 20,000  | 4              | 30,000  | 20            | 80,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.02.2.04.03. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | 0                            | 12             | 10,000  | 12             | 10,000  | 12             | 10,000  | 12             | 20,000  | 12             | 30,000  | 60            | 80,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.03.         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN  | 0                            | 100            | 220,000 | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100           | 540,000   | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.03.2.01.    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 0                            | 12             | 140,000 | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 12            | 140,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.03.2.01.01. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7                            | 7              | 70,000  | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 7             | 70,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.03.2.01.03. | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | 0                            | 12             | 70,000  | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 12            | 70,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.03.2.03.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif   | 100                          | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100            | 80,000  | 100           | 400,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.03.2.03.02. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 8                            | 8              | 80,000  | 8              | 80,000  | 8              | 80,000  | 8              | 80,000  | 8              | 80,000  | 8             | 400,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.06.         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                               | 0                            | 100            | 100,000 | 100            | 180,000 | 100            | 175,000 | 100            | 190,000 | 100            | 220,000 | 100           | 865,000   | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT  |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.06.2.01.    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  | Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan                                | 0                            | 100            | 100,000 | 100            | 180,000 | 100            | 175,000 | 100            | 190,000 | 100            | 220,000 | 100           | 865,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.06.2.01.09. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                       | 7                            | 0              | 70,000  | 7              | 70,000  | 7              | 70,000  | 7              | 70,000  | 7              | 70,000  | 35            | 350,000   |                                |



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode                  | Program/Kegiatan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |           | Tahun 2 (2023) |           | Tahun 3 (2024) |           | Tahun 4 (2025) |           | Tahun 5 (2026) |           | Kondisi Akhir |            | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|---|--|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------|--------------------------------|
|        |                  |         |                   |                       |   |  |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.        |                                |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)                   | (6)   | (7)  | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)      | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)       | (21)                           |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.06.2.01.11. | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum        | 0                            | 12             | 30,000    | 12             | 30,000    | 12             | 25,000    | 12             | 40,000    | 12             | 70,000    | 60            | 195,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.06.2.01.18. | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 0                            | 0              | 0         | 12             | 80,000    | 12             | 80,000    | 12             | 80,000    | 12             | 80,000    | 48            | 320,000    |                                |
| JUMLAH |                  |         |                   |                       |   |  |                              |                | 4,163,361 |                | 4,263,361 |                | 4,563,361 |                | 4,763,361 |                | 4,963,361 |               | 22,716,805 |                                |

Ranai, 28 Desember 2021

**CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,**



**TRI DIDIK SISWORO, S.STP**

Pembina /IV.a

NIP. 19870411 200602 1 001



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Kecamatan Bunguran Timur Laut. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini :

Tabel TC 28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Bunguran Timur Laut

| NO  | Indikator                        | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                                  | 2021                                    | 2022                        | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |  |
| (1) | (2)                              | (3)                                     | (4)                         | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)                                      |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3,62<br>B                               | 3,46<br>B                   | 3,47<br>B | 3,48<br>B | 3,49<br>B | 3,50<br>B | 3,50<br>B                                |



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Bunguran Timur Laut berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021- 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung jawab tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Bunguran Timur Laut

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra



tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Natuna demi mewujudkan Kejayaan Natuna yang berkeadilan.

Tanjung, Januari 2022

**CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,**



**TRI DIDIK SISWORO, S.STP**

Pembina /IV.a

NIP. 19870411 200602 1 001